

Tarif Baru Retribusi Parkir di Kota Pasuruan Belum Juga Diterapkan



<https://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/43533/Mulai-1-Januari-2022-Dishub-Gresik-Mulai-Berlakukan-Retribusi-Parkir-Non-Tunai>

PASURUAN, *Radar Bromo* – Pemkot Pasuruan sudah menetapkan target pendapatan yang cukup tinggi dari retribusi parkir. Dari tahun lalu Rp 2,2 miliar, menjadi Rp 3,9 miliar tahun ini. Sayangnya, penarikan tarif baru retribusi parkir masih tarik ulur.

Sampai saat ini, kenaikan tarif parkir berlangganan belum diterapkan. Termasuk, kebijakan memungut retribusi untuk kendaraan luar kota, juga belum berjalan. Walaupun, Pemkot Pasuruan sudah menuangkan kebijakan itu melalui perwali.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Andriyanto menjelaskan, kebijakan baru tarif parkir bertujuan mendongkrak kontribusi sektor perparkiran dalam menyumbang PAD. Walaupun memang, sampai saat ini belum diterapkan.

“Kami tengah mengkaji mekanisme pungutan retribusi parkir untuk kendaraan luar kota. Agar lebih efektif dan tidak menimbulkan kebocoran pendapatan,” tuturnya.

Salah satu caranya yaitu, dengan menyiapkan formula e-Parkir. Sehingga, jukir tidak akan menerima pembayaran retribusi dalam bentuk tunai. Ketika e-Parkir diterapkan, semua pembayaran dilakukan secara cashless.

“Dengan cara ini, retribusi yang dibayarkan langsung terdata dalam sistem. Ini yang sekarang sedang kami siapkan,” tuturnya.

Sebagai informasi, besarnya tarif parkir sudah diatur detail dalam Perwali Pasuruan Nomor 84/2022. Perwali tersebut mengubah Perwali Nomor 35/2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir sepeda dikenakan Rp 1 ribu, motor Rp 2 ribu, mobil Rp 3 ribu.

Dengan Perwali yang baru itu, target retribusi parkir pun ditetapkan sebesar Rp 3,9 miliar. Naik dari tahun lalu yang dipatok di angka Rp 2,2 miliar.

Selain menaikkan tarif parkir berlangganan, kendaraan luar kota rencananya juga akan dipungut retribusi. Bedanya, retribusi parkir berlangganan dibayarkan setahun sekali. Bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan di Samsat. Sedangkan retribusi kendaraan luar kota dipungut juru parkir di kawasan berlangganan. (tom/hn).

Sumber Berita :

1. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/pasuruan/12/06/2023/tarif-baru-retribusi-parkir-di-kota-pasuruan-belum-juga-diterapkan/>
2. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/pasuruan/09/03/2023/tarif-parkir-di-kota-pasuruan-naik-pemkot-tunggu-pembahasan-dengan-provinsi/>

Catatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (64) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - b. Pasal 108 ayat (1) Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum, b. Jasa Usaha, c. Perizinan Tertentu;
 - c. Pasal 109 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 - d. Pasal 110 pada huruf e disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi;

- b. Pasal 3 ayat (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 3 ayat (3) penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
 - d. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur: a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif; b. jenis pajak dan/atau retribusi yang akan disesuaikan; c. besaran penyesuaian tarif; d. mulai berlakunya penyesuaian tarif; e. jangka waktu penyesuaian tarif; f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif;
 - e. Pasal 3 ayat (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - f. Pasal 3 ayat (6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan / atau Retribusi dapat diberlakukan kembali;
3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (9) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 - b. Pasal 1 ayat (10) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 - c. Pasal 1 ayat (11) Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel;
 - d. Pasal 1 ayat (12) Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau dengan kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah;
 - e. Pasal 1 ayat (13) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan bermotor itu;

- f. Pasal 1 ayat (14) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
 - g. Pasal 1 ayat (15) Parkir Berlangganan adalah pelayanan parkir dengan persyaratan tertentu yang diberikan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor, atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah secara berlangganan;
 - h. Pasal 1 ayat (16) Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - i. Pasal 1 ayat (17) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
 - j. Pasal 2 Dengan nama Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - k. Pasal 3 Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - l. Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. Pasal 5 Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa umum;
 - n. Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - o. Pasal 9 ayat (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir;
 - p. Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: Bus Rp10.000/parkir; Truk dan alat besar lainnya Rp5.000/parkir; Sedan, jip, minibus, mobil pick-up dan sejenisnya Rp1.000/parkir; sepeda motor Rp500/parkir; sepeda Rp200/parkir; Parkir berlangganan; Bus, truk, alat berat lainnya Rp50.000/tahun, sedan, jip, minibus, pick-up dan sejenisnya Rp40.000/tahun, kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga Rp20.000/tahun;
4. Peraturan Walikota Pasuruan No 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (2) Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
 - b. Pasal 1 ayat (3) Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - c. Pasal 2 Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagai berikut: Bus Rp0; Truk dan alat besar lainnya Rp0; Sedan, jip, minibus , mobil pick-up dan sejenisnya Rp0; sepeda motor Rp0; sepeda Rp0; Parkir berlangganan; Bus, truk, alat berat lainnya Rp50.000/tahun, sedan, jip, minibus, pick-up dan sejenisnya Rp40.000/tahun, kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga Rp20.000/tahun;
5. Peraturan Walikota Pasuruan No 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi, dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan perubahan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut: Bus Rp10.000; Truk dan alat besar lainnya Rp5.000; Sedan, jip, minibus , mobil pick-up dan sejenisnya Rp3.000; sepeda motor Rp2.000; sepeda Rp1.000; Parkir berlangganan; Bus, truk, alat berat lainnya Rp100.000/tahun, sedan, jip, minibus, pick-up dan sejenisnya Rp60.000/tahun, kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga Rp40.000/tahun;
 - b. Pasal 1 ayat (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.